



WALIKOTA AMBON  
PROPINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 869 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BANTUAN REHABILITASI RUMAH  
BAGI KORBAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL  
DI KOTA AMBON TAHUN 2022

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terjadi di Kota Ambon perlu untuk memperoleh bantuan dan penanganan secara sistematis agar dapat meringankan beban hidup bagi keluarga terdampak guna pemenuhan kebutuhan hidup ke depan;
- b. bahwa masyarakat korban Bencana Alam dan Bencana Sosial, sangat membutuhkan bantuan rehabilitasi rumah untuk mengatasi kebutuhan tempat hunian yang rusak akibat bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan keputusan Walikota Ambon tentang Penetapan Bantuan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kota Ambon Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80); sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor, 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

**MEMUTUSKAN :**




Menetapkan :


- KESATU** : Menetapkan Bantuan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kota Ambon Tahun 2022, yang namanya sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Menugaskan kepada Dinas Sosial Kota Ambon dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya untuk memberikan Bantuan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial;
- KETIGA** : Dalam memberikan Bantuan Rehabilitasi Rumah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Dinas Sosial Kota Ambon melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Propinsi Maluku guna memperoleh Rekomendasi Pengusulan Bantuan Bahan Bangunan Rumah;
- KEEMPAT** : Kebutuhan Bantuan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA untuk Rehabilitasi Rumah, dapat diusulkan ke Dinas Sosial Propinsi Maluku atau ke Kementerian Sosial Republik Indonesia, disesuaikan dengan aturan serta dapat pula dibantu melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2022;
- KELIMA** : Dinas Sosial Kota Ambon dalam mengusulkan permintaan anggaran kepada Walikota Ambon untuk Bantuan Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana, agar melampirkan dokumen atau data yang dapat dipertanggungjawabkan dari korban;




- KEENAM : Korban Bencana sosial berhak untuk menerima bantuan Stimulans Rehabilitasi Rumah sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dari Pemerintah guna penanganan secara paripurna;
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022 melalui Dana Bantuan Tanggap Darurat;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 16 November 2022

<b>Paraf Koordinasi</b>	
<b>Sekretaris Kota</b>	
<b>Asisten I / II / III</b>	
<b>Kabag Hukum</b>	

PENJABAT WALIKOTA AMBON,  
  
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA



Tembusan :

1. Gubernur Maluku;
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku;
3. Ketua DPRD Kota Ambon;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Kota Ambon;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon;
8. Inspektur Kota Ambon;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
10. Camat Se – Kota Ambon




f




LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
 NOMOR 869 TAHUN 2022  
 TANGGAL 16 November 2022  
 TENTANG PENETAPAN BANTUAN  
 REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN  
 BENCANA SOSIAL DAN BENCANA ALAM DI  
 KOTA AMBON TAHUN 2022

NAMA-NAMA KEPALA KELUARGA

NO	NAMA KEPALA KELUARGA	JMLH JIWA	WAKTU KEJADIAN	ALAMAT	KET
1	Yeren Syaranamual	4	02 April 2022	Passo Arbes	Pohon Tumbang
2	Jery Souissa	5	05 Mei 2022	Batu Gajah	Pohon Tumbang
3	Adolina Jamlean	2	17 Mei 2022	Passo Lembah Argo	Tanah Longsor
4	Eliazar Tuhumury	7	15 Juni 2022	Seri	Kebakaran
5	Haris Souisa	6	21 Juni 2022	Kebun Cengkeh	Tanah Longsor
6	Junaidin	4	11 Juli 2022	Gunung Malintang	Tanah Longsor
7	Dedy Sahertian	5	11 Juli 2022	Halong	Tanah Longsor
8	Leo Poceratu	4	08 September 2022	Kayu Putih	Pohon Tumbang
9	Leonardo Hitipeuw	6	08 September 2022	Kayu Putih	Pohon Tumbang
10	Petrus Manuputty	3	08 September 2022	Halong	Pohon Tumbang
11	Jainudin	5	5 Oktober 2022	Batu Merah	Kebakaran
12	Jefry Souhuwat	4	11 Juli 2022	Bere-Bere	Tanah Longsor
13	Abdullah Tuhulele	8	07 Oktober 2022	Batu Merah	Kebakaran
14	Ipin Taribuka	7	14 Oktober 2022	Amahusu	Kebakaran
15	Hendrik Pattipeluhu	5	16 Oktober 2022	Benteng	Kebakaran
16	Yermias.Esau.Laimena	4	16 Oktober 2022	Benteng	Kebakaran
17	Fanny.Mercy.Sahetapy	3	16 Oktober 2022	Benteng	Kebakaran

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

PENJABAT WALIKOTA AMBON,  
  
 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f.